



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

#### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2005**

#### **TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005, tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Pengawas Kota Surabaya ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1981 tentang Pedoman Pengawasan Umum dilingkungan Departemen Dalam Negeri ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
5. Badan adalah Badan Pengawas Kota Surabaya ;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya;

7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana Teknis Badan Pengawas Kota Surabaya yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Badan Pengawas dilapangan.

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### Bagian Pertama Badan

#### Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengawasan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan ;
- b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan ;
- d. pengelolaan ketatausahaan Badan ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

#### Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ketatausahaan.

## Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan pelaporan Badan ;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Badan, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan ;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum ;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur

Pasal 7

Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengawasan pemerintahan dan aparatur.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan pemerintahan dan aparatur ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan pemerintahan dan aparatur ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan pemerintahan dan aparatur ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan pemerintahan dan aparatur ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

(1) Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan pemerintahan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan pemerintahan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan pemerintahan ;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan pemerintahan ;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Pemerintahan Dan Aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pengawasan Aparatur mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan aparatur ;
- b. menyiapkan bahan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan aparatur ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan aparatur ;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan aparatur ;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Pemerintahan Dan Aparatur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Pengawasan Pembangunan

Pasal 10

Bidang Pengawasan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengawasan pembangunan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengawasan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengawasan pembangunan ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan pembangunan ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan pembangunan ;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan pembangunan ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

(1) Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Fisik mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan pembangunan fisik ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan pembangunan fisik ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan pembangunan fisik ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan pembangunan fisik ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Non Fisik mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan pembangunan non fisik ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan pembangunan non fisik ;



- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan pembangunan non fisik ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan pembangunan non fisik ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Pasal 13

Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengawasan keuangan dan kekayaan Daerah.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan keuangan dan kekayaan Daerah ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan keuangan dan kekayaan Daerah ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan keuangan dan kekayaan Daerah ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan keuangan dan kekayaan Daerah;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengawasan Pendapatan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan pendapatan dan kekayaan Daerah;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan pendapatan dan kekayaan Daerah;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan pendapatan dan kekayaan Daerah;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan pendapatan dan kekayaan Daerah ;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pengawasan Pengelolaan Belanja mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan pengelolaan belanja;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan pengelolaan belanja;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan pengelolaan belanja ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan pengelolaan belanja ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **BAB III TATA KERJA**

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha .
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Badan berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Badan.
- (2) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain yang terkait .
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawasanya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan mempunyai kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Badan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB V KETENTUAN PENUTU P**

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun /2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Kota Surabaya, (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 55 /D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Januari 2006

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI, SH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 165 377

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 5/D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**  
Pembina

NIP. 510 100 822